



Article History:

Received: 28-05-2024 | Revised: 23-06-2024 | Accepted: 25-06-2024 | Published: 30-06-2024

Formulasi Parameter Kebaruan Desain Industri Sebagai Economic Growth Stimulus Melalui Peran Litigasi

Ananda Mardhotillah, Dyah Ayu Deliyanthi, Tazkir Harun Al-Rasyid Lating
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
Jakarta
e-mail: anandakaresyem@gmail.com

Abstrak

Prinsip kebaruan desain industri merupakan unsur yang fundamental dikarenakan menjadi penentu batasan dari adanya ekslusifitas suatu ide yang bernilai estetika. Namun sayangnya, unsur fundamental tersebut tidak diatur secara eksplisit dalam regulasi di Indonesia sehingga hak moral dan ekonomi bagi pengembang desain industri tidak dapat terlindungi dengan baik. Ketidakkomperhensifan tersebut berakibat pada inkonsistensi hakim dalam mempertimbangkan dan memutuskan perkara. Penelitian ini bertujuan mengkaji problematika parameter kebaruan dan tingkatan peniruan dalam regulasi desain industri di Indonesia serta implikasinya terhadap pertimbangan hakim di pengadilan. Adapun jenis penelitian ini menggunakan yuridis-normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian ini menemukan bahwa ketidakkomperhensifan regulasi terkait parameter kebaruan dan sengketa desain industri menimbulkan disparitas putusan hakim di beberapa pengadilan tingkat pertama hingga kasasi. Oleh karena itu, pencantuman parameter kebaruan maupun tingkatan peniruan berguna menjamin kepastian hukum bagi hakim maupun pemilik hak desain industri sehingga berimplikasi terhadap perkembangan komersialisasi dan nilai ekonomi di Indonesia.

Kata Kunci: Desain Industri, Parameter Kebaruan, Peniruan, Litigasi.

Abstract

The principle of novelty in industrial design is a fundamental element because it

This work is licensed under a Creative Commons Attribution International (CC BY-SA 4.0)



determines the limits of the exclusivity of an idea with aesthetic value. Unfortunately, these essential elements are not explicitly regulated in regulations in Indonesia, so the moral and economic rights of industrial design developers cannot be appropriately protected. This inconsistency results in the inconsistency of judges in considering and deciding cases. This study examines the problematic parameters of novelty and the level of imitation in industrial design regulations in Indonesia and their implications for judges' considerations in court. This type of research uses a juridical-normative with a statute approach, conceptual approach, and case approach. This study found that regulatory incompetence related to novelty parameters and industrial design disputes caused disparities in judges' decisions in several courts of first instance to cassation. Therefore, the inclusion of novelty parameters and levels of imitation helps ensure legal certainty for judges and industrial design rights owners so that it has implications for the development of commercialization and economic value in Indonesia.

Keywords: Industrial Design, Novelty Parameters, Imitation, litigation.

1. PENDAHULUAN

Fenomena pelanggaran desain industri yang terjadi di Indonesia masih sulit diberantas hingga saat ini, hal tersebut disebabkan karena masih rendahnya pengaturan terkait perlindungan hak desain industri. Regulasi perlindungan hak desain industri tidak mengatur secara eksplisit dan terperinci, khususnya pada persoalan parameter kebaruan dan tingkatan peniruan terkait hak desain industri. Akibatnya, pada 2022 tercatat sebanyak 46 aduan terkait peniruan Kekayaan Intelektual (KI) di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM (Dirjen Kemenkumham).[1] Pasalnya, angka tersebut hanya kasus yang tercatat saja, sedangkan *Japan Patent Office* (JPO) menemukan masih terdapat peredaran barang palsu secara konvensional sebanyak 819.411 kasus pada 2021.[2] Tingginya angka pelanggaran terhadap barang tiruan tersebut memberikan efek domino pada pendapatan negara Indonesia yang mengalami kerugian hingga mencapai Rp. 291.000.000.000.000 (dua ratus Sembilan puluh satu triliun rupiah) dan kehilangan pendapatan pajak tidak langsung sebesar Rp. 424.000.000.000 (empat ratus dua puluh empat juta miliar rupiah).[3]

Salah satu aspek terpenting dalam pembahasan hak desain industri adalah kepemilikan. Melalui teori kepemilikan (*Property*), John Locke mengungkapkan bahwa kepemilikan senantiasa berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) atau

prinsip yang berbunyi “*Life, Liberty, and Property*”.[4] Pada mulanya, John Locke berpendapat bahwa dalam dunia yang aman dan tenteram ini tidak diperlukan hukum positif yang membagi kepemilikan atau pemberian wewenang terhadap seseorang untuk memerintah orang lain.[5] Namun, seiring berkembangnya zaman, nyatanya status naturalis tidak dapat lagi dilaksanakan.

Negara perlu memberikan pengakuan kepemilikan seseorang dan pelaksanaan aturan oleh hakim terhadap pertentangan kepentingan antar individu. Sejalan dengan itu, Robert M. Sherwood juga berpendapat melalui *Economic Growth Stimulus Theory*, ia menyatakan bahwa perlindungan terhadap KI termasuk aspek penting bagi negara dalam menghadapi era perdagangan bebas.[6] Dengan demikian, melalui perlindungan yang baik, hak-hak setiap manusia akan terjamin dan dipastikan dapat membantu pertumbuhan ekonomi negara. Begitupun peran negara (*to protect*) untuk melindungi ekonomi warga negaranya melalui Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) sebagai tonggak perlindungan hukum pada peraturan dibawahnyatelah memberikan kepastian hukum dalam bidang kemajuan ekonomi nasional. Amanatkonstitusi tersebut mewajibkan aktivitas ekonomi yang berlandaskan prinsip kebersamaan, keadilan, dan berkelanjutan serta seimbang antara kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Selain melindungi ekonomi nasional, negara pun telah memberikan perlindungan terhadap kepemilikan setiap warga negaranya melalui Pasal 28H Ayat (4) UUD NRI 1945 yakni dengan mengakui setiap orang berhak atas kepemilikannya dan melarang adanya kesewenangan atau perampasan hak milik oleh orang lain. Berlandaskan dua pasal tersebut, telah terbukti bahwa Indonesia memberikan perlindungan atas kekayaan intelektual dengan mengakui hak ekonomi dan moral setiap pemilik. Berkaca pada *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs Agreement 1994) yang telah disepakati dan diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) sebagai pengakuan KI secara internasional. Pasal 26 Persetujuan TRIPs-GATT ini mewajibkan adanya izin untuk menjual atau mengimpor benda yang

memuat desain industri kepada hak pemilik desain industri. Hal tersebut menjadi landasan internasional mengenai perlindungan hak terhadap pemilik desain industri. Sebagai konsekuensi dari ratifikasi UU No. 7/1994, Indonesia telah menjamin status hak desain industri melalui Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri (UU Desain Industri) . Selain itu, permohonan pengesahan desain industri juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri (PP Desain Industri).

Segala perlindungan hukum terhadap desain industri menjadi sia-sia karena tidak didukung dengan substansi yang jelas khususnya terkait parameter kebaruan dalam desain industri serta tingkatan peniruannya. Satu-satunya perlindungan bagi hak kepemilikan desain industri hanya tercantum pada Pasal 9 UU Desain Industri saja, selebihnya tidak ada lagi penjelasan secara eksplisit terkait hak eksklusif berkaitan parameter kebaruan sebuah desain. Selanjutnya, tidak ada pula pasal yang mengklasifikasikan tingkatan peniruan, baik dalam kategori ringan, sedang maupun berat. Adanya ketidak komprehensif tersebut tentunya akan berdampak pada sanksi yang tercantum dalam Pasal 54 UU Desain Industri. Alhasil, justru menimbulkan adanya ketidakselarasan hakim dalam memutuskan sengketa pelanggaran terhadap hak desain industri.

Berdasarkan problematika tersebut, eksistensi peraturan desain industri masih belum jelas sehingga berdampak pada penerapannya yang belum optimal. Oleh karenanya, diperlukan pengkajian lebih terkait substansi UU Desain Industri khususnya mengenai parameter kebaruan sebuah desain industri dan tingkatan peniruannya guna memberikan perlindungan hukum bagi pemilik Hak Desain Industri dan kepastian hukum bagi hakim dalam mempertimbangkan putusannya. Selain itu, pemberantasan terhadap pelanggaran desain industri sebagai stimulus perekonomian negara melalui tulisan yang berjudul **“Formulasi Parameter Kebaruan Desain Industri Sebagai Economic Growth Stimulus Melalui Peran Litigasi”**

2. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yakni mengkaji hukum yang sebagai norma atau kaidah yang berlaku di masyarakat dan menjadi acuan perilakusetiap orang. Peter Mahmud Marzuki merumuskan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.[7] Adapun pendekatan yang digunakan, diantaranya: *Pertama*, peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yakni berfokus pada pendekatan peraturan perundang-undangan; *Kedua*, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yakni menganalisis bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah- istilah hukum; *Ketiga*, pendekatan kasus (*case approach*), yakni menganalisis kasus yang relevan dengan masalah hukum yang dihadapi.

Adapun bahan hukum yang dibutuhkan dalam pencarian informasi terkait problematika penelitian ini. Bahan hukum primer meliputi perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan hakim. Adapun undang-undang yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, Peraturan Pemerintah nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, Putusan No: 2/Pdt.Sus.HKI/ Desain/2019/PN. Niaga Sby, Putusan No: 43/ Pdt. Sus-Desain Industri/2020/PN Niaga Jkt. Pst, Putusan No: 10/Pdt.Sus-HKI/Desain/2019/PN Niaga Sby, Putusan No: 100 PK/Pdt.Sus- HKI/2018, Putusan Mahkamah Agung No. 583K/Pdt.Sus-HKI 2021. Kemudian bahan hukum sekunder diantaranya publikasi hukum seperti: buku-buku, data laporan, dan jurnal-jurnal hukum. Selain itu, dilengkapi dengan bahan hukum tersier berupa kamus hukum maupun ensiklopedia hukum yang berkaitan dengan hak-hak pencipta desain industri.

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada tulisan ini berupa studi dokumen (kepustakaan) atau *library research* yaitu dokumen sebagai bahan penelitiannya. *Library research* dilakukan dengan mengacu pada dokumen yang

bersumber dari perpustakaan, artikel jurnal, maupun media internet.[7] Adapun, setelah data tersebut dikumpulkan dan diolah dengan sistematis kemudian dianalisis menggunakan metode preskriptif.[8] Menggunakan metode preskriptif sebagai teknik analisis data dimana melalui tulisan ini memberikan solusi sebuah permasalahan hukum dengan meneliti secara eksplisit.[9] Metode preskriptif dalam tulisan ini digunakan untuk mencari penyelesaian masalah berdasarkan Pasal 33 Ayat (4) UUD NRI 1945 dan Pasal 28H Ayat (4) UUD NRI 1945 serta didukung dengan beberapa teori yang relevan agar sejalan dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan dapat terealisasi secara optimal.

Pengambilan kesimpulan dan saran merupakan tahapan akhir yang terbentuk melalui analisis serta pembahasan hasil hipotesis dengan data dan bahan hukum sebagai referensi pendukung. Skema yang dipakai dalam proses pengambilan kesimpulan yaitu Konstruksi berpikir deduktif dimana pengambilan sampel terhadap substansi yang bersifat umum ditarik ke dalam kesimpulan yang sifatnya khusus dengan berlandaskan logika yang mampu diterima secara ilmiah. Selanjutnya saran, adalah respon yang terbentuk atas substansi permasalahan yang menjadi perdebatan dan merupakan masukan konkretisasi yang diharapkan dapat dijadikan solusi kedepannya dalam mengatasi permasalahan yang diangkat.[10]

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Problematika Kebaruan Desain Industri Dalam Regulasinya Di Indonesia

Eksistensi HAM sebagai hak yang melekat pada diri manusia sejak lahir patut dijunjung dan dilindungi oleh negara. Kewajiban menghormati HAM tercermin dalam Pasal 27 ayat (2) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menyatakan hak milik menjadi salah satu unsur penting sehingga harus dilindungi oleh negara (baik kepentingan moral maupun materi).[11] Atas dasar pengakuan internasional tersebut melahirkan argumen terhadap urgensi perlindungan moral dan materi. Negara harus memenuhi kewajiban sebagai wujud penghormatan setiap warga negaranya melalui tiga aspek, yakni menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*). Begitupun dalam melindungi hak milik atas suatu karya hasil intelektualitas individu sebagai bentuk realisasi HAM di Indonesia.[12]

John Locke, dalam memandang hak milik berasal dari pemikirannya yang menyebutkan dunia pada awalnya berada dalam keadaan alam dimana berisi sekumpulan manusia yang damai, saling melindungi, dan setara antar individu. Keadaan alami di masyarakat mengharmonisasi kebebasan dan hak yang sama sehingga setiap orang bebas memilih dan menggunakan apa yang dimilikinya. Seiring berkembangnya zaman dan intelektualitas masyarakat, mulai tercipta karya-karya yang berasal dari daya pikir manusia yang kemudian diambil alih dan digunakan secara massal sehingga tidak diketahui pemilik karya tersebut. Fenomena kemunculan karya-karya baru dari individu menimbulkan konflik kepemilikan dikarenakan tidak ada hak ekslusif yang melekat terhadap Benda tersebut. Oleh karena itu, John Locke menyatakan bahwa diperlukan adanya perlindungan atas hak milik agar tidak terjadi perampasan suatu karya. Berangkat dari kekacauan tersebutlah melahirkan teori kepemilikan (*Property Right*) yang erat kaitannya dengan teori naturalisme oleh John Locke.[13]

Property rights sebagai hak alami setiap individu merupakan bentuk penghormatan terhadap jerih payah dirinya dan orang lain. Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan John Locke bahwa setiap individu pada dasarnya memiliki hak milik terhadap suatu objek material maupun abstrak yang termasuk di dalamnya hasil intelektualitas manusia.[14] Maka dapat dikatakan KI termasuk ke dalam hasil jerih payah karena suatu individu telah menginvestasikan tenaga, waktu, pikiran, dan biaya dalam proses penemuan suatu karya. Untuk melindungi karya tersebut diperlukan pemberian hak ekslusif baik moral maupun ekonomi terhadap individu sebagai buah dari pemikirannya. Melalui perlindungan moral dapat mencegah penyimpangan atas karya atau penemuan dari pribadi milik seseorang dan hak ekonomi ditunjukkan sebagai bentuk penghargaan terhadap karya tersebut. Konsep John Locke berupa “*life, liberty, and property*”[15] dilengkapi oleh Hegel berupa “*rights, ethics, and state*” yang menyatakan bahwa perlindungan terhadap KI tidak terbatas pada pemberian hak moral, melainkan perlu adanya perlindungan berupa hak ekonomi sebagai identifikasi pribadi juga memberikan manfaat bagi masyarakat.

Eksistensi pemberian hak eksklusif pada pemilik KI dilatarbelakangi oleh sifat otoritas kerajaan yang merenggut karya tersebut dikarenakan ketiadaan pengakuan atas ciptaannya. Melalui kesewenangan raja itulah melahirkan aturan terkait monopoli dan legitimasi kekayaan intelektual, kemudian diadopsi oleh Kerajaan Inggris dalam bentuk *Statute of Monopolies* dan disempurnakan melalui beberapa konvensi internasional salah satunya *Paris Convention for the Protection of Industrial Design* 1883.[16] Konvensi Paris 1883 pada pokoknya mengatur terkait hak kekayaan industri, dimana salah satunya membahas terkait hak desain industri khususnya Pasal 1 Konvensi Paris 1883. Melalui Konvensi Paris 1883, melahirkan payung hukum internasional terhadap KI seperti WIPO (1970) sebagai badan khusus PBB yang berasal dari sekretariat Konvensi Bens, dan Paris, GATT (1994), yang termasuk di dalamnya TRIPs Agreement 1994, WTO (1995) sebagai pengembangan dari GATT. Terutama dalam *section 4 article 25* dan *26* TRIPs Agreement 1994 membahas terkait desain industri. Pada *Article 26 Verse 3* TRIPs Agreement 1994 memberikan perlindungan terhadap hak desain industri selama 10 Tahun, begitupun yang diamini dalam Pasal 5 UU Desain Industri.

Melalui pengakuan internasional, telah memberikan perlindungan KI khususnya hak desain industri. Guna melindungi dari kepemilikan bebas maupun monopoli hak oleh orang lain maka masing-masing negara sudah seyogyanya memperkokoh regulasi terkait hak desain industri. Berdasar pada aturan yang kuat dan jelas, tentunya melindungi hak eksklusif dari pemilik desain industri khususnya hak ekonomi. Perlindungan atas hak ekonomi sangat berpengaruh bagi pemilik maupun negara regulasi yang jelas memberikan kepastian hukum pada desain industri sehingga menutup pelanggaran atas kesewenangan hak dimana hal tersebut juga berdampak pada pertumbuhan perekonomian negara. Sejalan dengan pemikiran Robert M Sherwood dalam bukunya yang berjudul “*Intellectual Property and Economics*” bahwa kekayaan intelektual merupakan suatu jerih payah seseorang sehingga perlu dilindungi khususnya dalam dunia perdagangan bebas dewasa ini.[17] Didukung oleh pendapat Richard A. Posner, melihat bahwa

regulasi terhadap KI tidak hanya sebagai kepastian dan keadilan semata melainkan untuk mencapai keuntungan sekaligus.[18]

Kemajuan KI tidak dapat dipisahkan dari massifnya kreativitas dan inovasi. Intelektual berkaitan dengan proses seseorang menemukan sebuah inovasi sehingga keberadaanya sangat krusial dan perlu dilindungi. Tingkat inovasi yang tinggi menjadikan industri kreatif maupun kekayaan intelektual di bidang desain industri meningkat, dimana hal tersebut juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Semakin baru sebuah inovasi, semakin baik desain industri dan pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Schumpeter menyebutkan bahwa sebuah inovasi dan kreativitas pengusaha menentukan pembangunan ekonomi.[19] Setelah pengusaha diperkenalkan dengan inovasi, usaha yang mereka jalankan menjadi lebih maju dan mendapatkan keuntungan yang meningkat. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, menimbulkan persaingan usaha yang semakin ketat sehingga tidak cukup pada satu inovasi saja. Hal demikian itulah memacu kreativitas sebuah perusahaan untuk mempertahankan usahanya. Sama halnya dengan konsep kebaruan dalam desain industri, adanya syarat tersebut ialah guna terus menumbuhkan inovasi khususnya di bidang kekayaan intelektual sehingga berdampak pada kemajuan ekonomi negara.

Luasnya perdagangan bebas tentunya menjadi peluang sekaligus tantangan terhadap perkembangan KI di Indonesia. Kepastian hukum dalam perlindungan KI sejatinya memberikan potensi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Namun sayangnya, segala perlindungan KI di Indonesia tidak terimplementasi dengan baik. Hal tersebut dibuktikan bahwa pada 2022 Indonesia masih berstatus *Priority Watch List* (PWL), sebagai daftar negara dengan tingkat pelanggaran KI yang cukup berat.[20] Aksioma tersebut dibuktikan dengan kasus pelanggaran KI pada 2021 sebanyak 1.184 kasus, tetapi yang berhasil ditangani oleh Kepolisian Republik Indonesia hanya 958 perkara saja.[21] Pola perilaku seperti itu tentunya tidak menguntungkan karena akan merugikan para pendesain dan negara. Peniruan terus-menerus yang dilakukan menyebabkan kreativitas para pendesain kehilangan keuntungan dan eksistensinya yang seharusnya. Maraknya kasus

peniruan membuktikan bahwa penghargaan dan penegakan Kekayaan Intelektual belum maksimal.[22] Oleh karena itu, kejelasan regulasi KI menjadi penting guna meminimalisir pelanggarannya sehingga memberikan efek domino pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Menurut data *Global Innovation Index*, Indonesia menduduki peringkat ke-5 yang berarti masih tertinggal oleh negara Vietnam yang menempati peringkat ke-2 dan Filipina di peringkat ke-4 dalam kategori negara dengan lower middle-income. Rendahnya inovasi tersebut membuat Indonesia berada pada peringkat ke-68 dalam memberikan *creative- output*.[23] Berdasarkan data Minimnya inovasi dan kreativitas karya di Indonesia, masih banyak peniruan karya salah satunya di bidang KI. Terkhususnya dalam peniruan desain industri tentunya berdampak buruk pada hak ekonomi pemiliknya sehingga mengalami kerugian yang cukup besar. Data kerugian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Objek Desain	Bentuk Tiruan	Kerugian
Bak Mandi Bayi (<i>BabyBathub</i>)	Konfigurasi	Rp. 683.313.096 (enam ratus delapan puluh lima juta tiga ratus tiga belas ribu Sembilan puluh enamrupiah)
Kotak Kemasan Makanan	Bentuk, komposisi garis dan warna	Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
Ecosfera Room	Desain Interior	Rp. 1.235.796.615 (satu miliar dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus lima belas rupiah)

Tabel 1 Data Kasus Kerugian Desain Industri

Data kerugian tersebut hanyalah beberapa dari banyaknya kasus peniruan yang lain. Menurut tabel di atas kerugian terbesar terdapat pada kasus antara Penggugat Felix Demin dengan Tergugat I Putu Arich Supra Putusan No. 2/Pdt.Sus.HKI/Desain/2019/PN.Niaga Sby senilai Rp. 1.235.794.615,- (satu miliar dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus lima belas rupiah). Melonjaknya data kasus KI di Indonesia khususnya pelanggaran desain industri berakar pada ketidakkomprehensifan regulasinya. Merujuk pada Pasal 2 Ayat (2) UU Desain Industri yang menyatakan bahwa suatu desain dikatakan baru apabila tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Terdapat frasa tidak sama dalam pasal tersebut, sehingga menjadikan unsur kebaruan sebagai syarat fundamental dalam pengakuan desain industri di Indonesia. Sayangnya, pasal yang memuat unsur fundamental berupa kebaruan dalam desain industri tidak menyebutkan secara eksplisit parameter kebaruannya. Hal tersebut berdampak pada luasnya interpretasi hakim sehingga tidak adanya kepastian hukum dalam mempertimbangkan dan memutuskan suatu perkara.

Ketidakkomprehensifan parameter unsur kebaruan berimplikasi pada hak eksklusifitas pemilik desain industri yang tercantum dalam Pasal 9 Ayat (1) UU Desain Industri. Muatan pada Pasal 9 Ayat (1) UU Desain Industri menyebutkan bahwa pemegang hak desain industri memiliki hak eksklusif untuk melindungi karya dari pihak ketiga. Apabila parameter kebaruan dalam Pasal 2 Ayat (2) UU Desain Industri tidak jelas maka memberikan efek domino pada hak eksklusif pemilik desain berupa tingginya peniruan desain di Indonesia. Oleh karenanya, hadirnya parameter kebaruan yang jelas selain memberikan kepastian hukum bagi hakim dalam memutuskan perkara juga menjadi perlindungan yang kuat terhadap pemilik desain industri yang sah.

UU Desain Industri didukung melalui PP Desain Industri yang menjelaskan terkait prosedur Pendaftaran Desain Industri kepada DJKI. PP Desain Industri sebagai peraturan pelaksana ironisnya tidak mengatur secara eksplisit parameter kebaruan desain industri, melainkan hanya mengatur prosedur pendaftarannya saja. Pasal 2 Ayat (2) PP Desain Industri hanya menyebutkan sebuah desain harus memiliki unsur kebaruan untuk dapat tercatat dan dilindungi

keberadaannya namun tidak mencantumkan secara jelas parameter kebaruannya. Maka dapat disimpulkan regulasi desain industri mulai dari undang-undang hingga peraturan pelaksanaannya tidak menjelaskan parameter kebaruan sedikit pun.

Ketidakjelasan regulasi Desain Industri berakibat pada inkonsistensi pertimbangan hakim yang dibuktikan melalui Putusan No. 43/Pdt.Sus-Desain Industri/2020/PN Niaga Jkt.Pst dengan Putusan Mahkamah Agung No. 583K/Pdt.Sus-HKI 2021 sehingga berdampak pada disparitas amar putusannya. Hakim tingkat pertama menilai bahwa terdapat kebaruan terhadap kemasan “Jahe Merah” milik penggugat dan tergugat namun tidak disebutkan sedikitpun unsur-unsur kebaruan dalam kemasan “jahe merah” milik tergugat. Selain itu, terdapat keraguan hakim dalam mengabulkan gugatan dikarenakan ketidak jelasan gambar pembuktian milik penggugat dimana gambar yang dilampirkan hanya tampak depan saja dan berbentuk 2 dimensi serta gambar tersebut buram.

Bertentangan dengan putusan tingkat pertama, hakim pada tingkat kasasi menyatakan tidak terdapat kebaruan kemasan milik tergugat dalam segi bentuk, konfigurasi, komposisi garis atau warna, atau gabungan daripadanya. Hakim juga menyebutkan bahwa letak cangkir dan ginseng yang posisinya sama yaitu di sebelah kanan bawah kemasan demikian juga letak bayangan ginseng yang berada di atas kemasan tergugat sama dengan milik penggugat. Atas dasar unsur tersebutlah, hakim mempertimbangkan bahwa desain kemasan produk milik tergugat tidak baru dikarenakan sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Oleh karena itu, hakim memutuskan untuk menerima permohonan kasasi penggugat dan membatalkan putusan tingkat pertamanya. Maka dapat terlihat inkonsistensi antara Putusan No. 43/Pdt.Sus- Desain Industri/2020/PN Niaga Jkt.Pst dengan Putusan Mahkamah Agung No. 583K/Pdt.Sus-HKI 2021 dikarenakan ketidadaan parameter kebaruan yang berdampak pada ketidakpastian hakim dalam memutus perkara.

Faktanya, inkonsistensi putusan desain industri tidak hanya terjadi pada kasus kemasan “jahe merah” saja melainkan juga terjadi pada desain “pipa saluran” yakni di tingkat kasasi dan Peninjauan Kembali (PK). Menurut petitum

penggugat pada pengadilan tingkat pertama, desain “pipa saluran” milik tergugat I tidak memiliki kebaruan dikarenakan telah banyak beredar di pasaran, koran, majalah, hingga internet. Penggugat juga menyampaikan beberapa bukti bahwa PT. Sugih Makmur Eka Industri telah menerbitkan produk sanitary dengan katalog SAN-EI Nomor 9 yang bentuk dan konfigurasinya sama dengan “pipa saluran”. Atas dasar posita tersebut melahirkan petitum untuk membatalkan desain industri “pipa saluran” milik tergugat I. Penggugat juga menuntut DJKI sebagai tergugat II patut disalahkan karena dalam hal ini sebagai lembaga yang berwenang untuk mengabulkan permohonan pendaftaran desain milik tergugat I, padahal tidak memiliki unsur kebaruan. Sayangnya pada pengadilan tingkat pertama, terhadap petitum penggugat menghasilkan amar ditolak sehingga penggugat mengajukan upaya hukum berupa kasasi.

Penggugat mengajukan posita yang serupa sebagaimana diajukan sebelumnya pada tingkat pertama, serta didukung oleh bukti-bukti yang kuat. Namun hakim pada tingkat kasasi tetap menolak permohonan kasasi penggugat dengan alasan ketidakberhakannya dalam membatalkan desain dikarenakan bukan termasuk ke dalam pihak yang berkepentingan. Hakim pada tingkat kasasi tidak menimbang secara substansial terkait unsur kebaruan yang melekat pada desain “pipa saluran” milik tergugat I. Oleh karena itu, atas dasar ketidakpuasan penggugat terhadap amar putusan kasasi yang ditolak, penggugat mengajukan upaya hukum PK dengan Nomor 100 PK/Pdt.Sus-HKI/2018. Setelah diajukan bukti baru (*novum*) oleh penggugat dan melihat fakta *judex factie* dan *judex jurist*, dapat dikatakan bahwa penggugat termasuk ke dalam pihak yang berkepentingan dimana tergugat I telah memproduksi, menjual, mengekspor, dan mengedarkan produk yang sama dengan penggugat. Selain itu, hakim juga menimbang bahwa desain yang digunakan oleh tergugat I tidak memiliki unsur kebaruan dikarenakan telah ada pengungkapan sebelumnya dan ditemukan secara massal sehingga telah menjadi desain yang umum (*public domain*).

Melihat disparitas putusan desain industri mulai tingkat pertama hingga PK mendefinisikan masih lemahnya regulasinya sehingga menimbulkan kebingungan bagi hakim dalam memutuskan perkara. Selain disebabkan karena


unsur ketidakberhakan, ditemukan bahwa hakim berbeda pendapat dalam melihat sebuah desain dikatakan baru atau telah menjadi public domain. Tidak hanya hakim, DJKI sebagai lembaga berwenang pun turut berbeda dalam memandang kebaruan dalam desain, oleh karenanya tidak jarang ditemukan desain yang mirip namun telah terdaftar. Padahal DJKI sebagai terbang dalam melegalkan desain industri itu sendiri. Melihat problematical tersebut, wajib adanya parameter kebaruan sebagai acuan bagi hakim maupun DJKI guna memberantas tindak peniruan terhadap desain industri juga sebagai terbang menuju inovasi dan ekonomi indonesia yang lebih maju.

B. Konsep Ideal Parameter Kebaruan Desain Industri Serta Implikasi Terhadap Pertimbangan Hakim

Perkembangan inovasi menjadi indikator penting dalam pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) suatu negara. Esensi sebuah inovasi erat kaitannya dengan KI sehingga perlindungan KI juga berperan penting bagi pertumbuhan ekonomi. Sejalan dengan *Economic Growth Stimulus Theory*, bahwasanya ilmu pengetahuan (inovasi) dan teknologi merupakan sumber utama dari pertumbuhan ekonomi dimana KI bertujuan mendorong proses inovasi dan teknologi.[24] Menurut Ekonom Amerika Schumpeter, yakin bahwa inovasi sebagai hal fundamental dalam pertumbuhan ekonomi dan menekankan pentingnya inovasi dalam proses perkembangannya.[25] Peran negara (*to protect*) terhadap pemilik KI khususnya desain industri tentunya mendukung pertumbuhan ekonomi melalui *government expenditure*, dimana pemerintah dapat mendistorsi pasar guna tercapainya keseimbangan stabilitas perekonomian.[26] Oleh karena itu, hubungan antara perlindungan negara terhadap keberlangsungan inovasi desain industri sehingga membawa pada pertumbuhan ekonomi menjadi aspek yang penting. Baik buruknya pertumbuhan ekonomi diciptakan melalui regulasi yang jelas dalam memberikan perlindungan KI. Selain mendorong pertumbuhan ekonomi negara, regulasi yang baik juga memberikan kepastian hukum bagi hakim dalam memutuskan perkara. Berkaca pada Putusan nomor 10/Pdt Sus-HKI/Desain/2019/PN Niaga Sby yang mana pertimbangan hakim mengacu pada keumuman desain yang tercantum dalam Pasal 2 Ayat (2) UU Desain Industri.

Dapat dilihat bahwasanya hakim mengacu secara jelas pada substansi UU Desain Industri. Maka apabila frasa terkait parameter kebaruan telah tercantum secara jelas maka dapat dipastikan pasal tersebut menjadi acuan bagi hakim dalam mempertimbangkan perkara. Kepastian tersebut memberikan efek domino pada konsistensi putusan serta mendorong inovasi dan perekonomian negara. Oleh karena itu urgensi parameter kebaruan dalam regulasi desain industri dapat dirumuskan melalui ketentuan undang-undang dan PERMA yang mengaturnya. Undang-undang menjadi pedoman masyarakat luas, aparat penegak hukum, dan DJKI sebagai gerbang utama atas keabsahan suatu desain industri dikatakan memiliki kebaruan. PERMA sebagai acuan bagi hakim itu sendiri guna mewujudkan kepastian hukum sehingga dapat meminimalisir peniruan terhadap suatu desain yang akan berdampak pada pertumbuhan inovasi dan ekonomi Indonesia.

Adapun substansi yang perlu ditambahkan terkait parameter kebaruan dalam UU Desain Industri dan PERMA dapat tercakup dalam skema berikut:



Gambar 1 Skema Gagasan Parameter Kebaruan dan Tingkatan Peniruan

Melihat pada skema tersebut, unsur kebaruan meliputi bentuk, konfigurasi, tata letak gambar, komposisi garis dan atau warna. Desain dianggap baru apabila terdapat perbedaan karakteristik dalam unsur-unsur tersebut yang diukur melalui alat ukur masing-masing unsur. Selain itu, diperlukan klasifikasi tingkatan peniruan dalam desain industri yang meliputi;

1. Apabila terdapat 1 unsur kesamaan dari 4 unsur desain industri (garis/warna, tata letak gambar, bentuk, konfigurasi) maka persentase peniruan sebesar 25%.
2. Apabila terdapat 2 unsur kesamaan dari 4 unsur desain industri (garis/warna, tata letak gambar, bentuk, konfigurasi) maka persentase peniruan sebesar 50%.
3. Apabila terdapat 3 unsur kesamaan dari 4 unsur desain industri (garis/warna, tata letak gambar, bentuk, konfigurasi) maka persentase peniruan sebesar 75%.
4. Apabila terdapat 4 unsur kesamaan dari 4 unsur desain industri (garis/warna, tata letak gambar, bentuk, konfigurasi) maka persentase peniruan sebesar 100%.

Tingkatan peniruan tersebut berdasarkan pada adanya suatu proses berpikir dalam membuat desain (*Cognitive Learning*) yang memiliki empat hierarki;[27] Pertama, Duplikasi sebagai proses peniruan dengan cara melihat sebuah karya lain dan direkam kemudian dituangkan melalui keterampilan tangan. Kedua, variasi sebagai proses pengembangan desain industri terhadap suatu karya yang telah ada sebelumnya. Ketiga, modifikasi serupa dengan variasi hanya saja ditambahkan perubahan yang sudah ditentukan oleh ide dan memiliki unsur estetis yang baru. Keempat, Inovasi sebagai suatu proses dengan adanya loncatan kreativitas yang baru dan belum terdapat pada desain sebelumnya. Hadirnya tingkatan peniruan tersebut mengklasifikasikan sebuah imitasi dikatakan minor maupun major. Oleh karenanya, eksistensi pengelompokan tingkatan peniruan desain industri menjadi sangat penting. Berdasarkan gagasan di atas, penambahan substansi parameter kebaruan dan tingkatan plagiasi dalam UU Desain Industri dan PERMA memberikan kepastian hukum bagi hakim dalam menyelesaikan

perkara serta menjamin hak eksklusif pemilik desain industri baik moral maupun ekonomi. Parameter kebaruan dan tingkatan peniruan yang komprehensif mendorong masifnya kreativitas sehingga berdampak pada kemajuan perekonomian Indonesia. Sejalan dengan itu, *Economic of Analysis Law Theory* memandang fungsi hukum tidak terbatas pada benar atau salahnya saja, melainkan lebih menekankan pada risiko dan keuntungannya. Oleh karena itu, perlindungan hukum pada desain industri dapat memberikan keuntungan komersial bagi negara.

4. KESIMPULAN

Keikutsertaan Indonesia dalam perjanjian WTO berimplikasi pada keharusan Indonesia menggunakan TRIPs sebagai hukum yang mengatur Hak Kekayaan Intelektual, salah satunya desain industri. Kepemilikan menjadi aspek terpenting dalam pengaturan desain industri karena memiliki nilai manfaat ekonomi yang dapat dinikmati. John Locke menjelaskan kepemilikan sebagai hak individu yang perlu dilindungi keberadaannya. Dengan demikian, negara wajib melindungi hak desain industri sebagai dasar perlindungan hak asasi manusia setiap warga negaranya. Namun, pada kenyataannya masih banyak terjadi pelanggaran desain industri seperti peniruan pada kemasan minuman jahe merah dan peniruan desain industri pada bak mandi bayi. Perlindungan hukum desain industri belum dikatakan baik karena masih adanya ketidakkomperhensifan regulasi dalam mengatur parameter kebaruan sehingga hakim memiliki penafsiran masing-masing terkait nilai kebaruan desain industri. Ketidaksamaan persepsi tersebut menimbulkan adanya ketidakpastian hukum desain industri dan berdampak pada peran hakim dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu parameter yang lebih komprehensif sebagai acuan bagi hakim dalam memutus suatu perkara yaitu dengan tingkatan klasifikasi peniruan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, ada beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Menambahkan substansi terkait parameter kebaruan dan tingkatan peniruan dalam UU Desain Industri sebagai hukum materiil dan PERMA sebagai hukum formilnya.

2. Sebagai pedoman bagi hakim guna mewujudkan kepastian hukum dalam mempertimbangkan dan memutuskan perkara sehingga tidak merugikan salah satu pihak.
3. Tingkatan peniruan sebagai wujud perlindungan ekslusifitas pemilik hak desain industri sehingga berdampak pada masifnya kreativitas yang mendorong *economic growth stimulus* di Indonesia.
4. Segala peraturan tersebut wajib disosialisakan kepada para hakim selaku penegak hukum di Indonesia demi terciptanya kepastian dan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Dirjen Kemenkumham, “Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tahun anggaran 2022,” 2022.
- [2] I. P. Worldwide, “Part 1 Trends in Intellectual Property Worldwide,” Japan, 2023.
- [3] A. O. Anjani, “Barang Palsu dan Ilegal Rugikan Perekonomian hingga Ratusan Triliun Rupiah,” *Kompas.id*, 2022. <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/12/01/barang-palsu-rugikan-ekonomi-ekosistem-paten-terus-didorong> (accessed Sep. 05, 2023).
- [4] Jened and Rahmi, “penyalahgunaan hak eksklusif hak kekayaan intelektual,” program pascasarjana unair, Surabaya, 2006.
- [5] I. Ruiz-Gallardón García De La Rasilla, “Knowledge and Property in John Locke,” *Glob. Jurist*, vol. 21, no. 1, 2021.
- [6] R. AbdelAzim, O. Salman, and I. El Henawy, “The Role of E-Government as a Stimulus for Economic Growth,” *Int. J. Bus. Manag. Technol.*, vol. 4, no. 5, pp. 69–79, 2020.
- [7] P. M. Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.
- [8] S. HS and E. S. Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- [9] Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, vol. 5, no. 1. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- [10] J. Muslimin, *Logika Dan Penalaran Hukum*. Tangerang Selatan: Pustaka Pedia, 2021.

- [11] S. D. Nuridha, *Mengenal HAM*. Klaten: Cempaka Putih, 2019.
- [12] Amirulloh, Muhammad, and H. N. Muchtar, *Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual*. Bandung: UNPAD PRESS, 2016.
- [13] I. Kishardian, A. Arfiandi, M. Rizki, and N. Haura, “Teori Alamiah dalam Pandangan John Locke,” *Nusantra J. Pendidikan, Seni, Sains, dan Sos. Humanioral*, vol. 1, no. 1, 2023.
- [14] A. Z. Husain, D. W. Utami, E. Novitri, M. P. Sophia, and V. Aurenia, “Perlindungan HAKI dalam Pandangan Filsafat Sebagai Hak Alamiah Berdasarkan Pada Teori John Locke,” *Prax. J. Filsafat Terap.*, vol. 1, no. 1, 2023.
- [15] John Locke, *Two Treatises of Government*. Inggris: Dublin: Printed for J Sheppard and G. Nugent, Bookellers, in Anne-Street, Stephem S-Green, 1689.
- [16] G. H. C. B. D. of BIRPI and UNITED, “Paris Convention for the Protection of Industrial Property,” geneva, 1968. doi: 10.1007/978-1-137-35471-6_5.
- [17] R. M. Sherwood, *Intellectual Property and Economics*. 1990.
- [18] H. Y. Anggraeni, E. Suparman, M. Amirulloh, and R. R. Permata, “IMPLEMENTATION OF LEGAL PRINCIPLE AND THEORIES IN THE REFORM OF THE INDONESIA COPYRIGHT LAW RELATED TO EQUITY OWNERSHIP OF LECTURES WORKS,” *Balt. J. Law Polit.*, vol. 16, no. 3, p. 2611, 2023.
- [19] Ł. Pietak, “Review Of Theories And Models Of Economic Growth,” *Comp. Econ. Res. Cent. East. Eur.*, vol. 17, no. 1, pp. 45–60, 2014, doi: 10.2478/cer-2014-0003.
- [20] *United States Trade Representative*. 2022.
- [21] W. P. Pratama, “Ada 1.184 Kasus Pelanggaran Haki Ditindak di RI Sejak 2015,” *Ekonomibisnis*, 2021.
- [22] S. Handayani and M. Rasyid, “Perlindungan Hukum Hak Desain Industri Sebagai Upaya Menarik Investasi Pembangunan ekonomi di Indonesia,” *Simbur Cahaya*, vol. 29, no. 1, 2022.
- [23] WIPO, “Global Innovation Index 2023,” geneva, 2023.
- [24] Y. Du and Y. Wang, “Research on Constructing Innovation-Driven Development Evaluation System Based on the Essential Component of Intellectual Property,” *J. Businnes Manag.*, vol. 5, pp. 149–158, 2017.
- [25] P. Aghion, “Innovation and growth from a schumpeterian perspective,”

- Rev. Econ. Polit.*, vol. 128, no. 5, pp. 693–711, 2018, doi: 10.3917/redp.285.0693.
- [26] C. Frisdiantara and I. Mukhlis, *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2018.
- [27] M. M. Ashiddiq, M. Amirulloh, and H. N. Muchtar, “Perlindungan Desain Industri Terhadap Praktik Peniruan Desain Berdasarkan Kualifikasi Kebaruan Desain Industri,” *Palar Pakuan Law Rev.*, vol. 7, no. 2, 2021.